



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Taruna Bin Muhtadin;
2. Tempat lahir : Sri Menanti , Way Kanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 06 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sri Menanti
Kecamatan. Negara Batin Kab. Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin ditangkap pada tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021 diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Fery Soneri, S.H. Dkk., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang beralamat kantor di Jl. Raden Jambat, No. 65, Kelurahan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Bbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana **"Yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dengan berat melebihi dari 5 (lima) gram "** sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami, melanggar **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun penjaradengandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 4.700.000.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) Subsida 4 (Empat) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang bersikan Kristal putih bewarna putih diduga narkotika jenis shabu;
- 6 (enam) bungkus plastic lip bening ukuran kecil yang bersikan Kristal putih bewarna putih diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk FF 1976 warnahitam;
- 1 (satu) unit Hp (handphone) merk Nokia 105 warnahitam;
- 1 (satu) buah kotak merk Gentle Monster warnahitam;
- 1 (satu) buah taselempang merk Sibolun 2010 warnacoklat;
- 3 (tiga) lembar plastic klip bening ukuran besar;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Kp Klip ukuran besar berisikan 24 (duapuluh) lembar plastic klip bening ukuran besar;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastic ukuran sedang berisikan 52 (lima puluh dua) lembar plastic klip bening ukuran kecil;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Bbu



- 1 (satu) bungkus plastic merkKlipplastikukuran sedangberisikan 34 (tigapuluhempat) lembar plastic klipbeningukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus plastic merkKlipplastikberisikan 6 (enam) lembar plastic klipbeningukuran besarbekaspakai;
- 1 (satu) bungkus plastic merkKlipplastikberisikan 16 (enambelas) lembar plastic merkklip plastic ukuran sedangbekaspakai;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastik berisikan 13 (tiga belas) lembar plastic klip bening ukuran kecil bekas pakai;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastik berisikan 30 (tiga puluh) lembar plastic klip bening ukuran kecil bekas pakai;
- 1 (satu) kotak timbangan digital didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital merk FF 1976 warnahitam;
- 1 (satu) lembar tissue warnahitam bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK. : PDM-26 /BAPU/09 /2021 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi dari 5 (lima) gram**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari senin tanggal 07 juni 2021 sekira 12.00 wib di kampung sribasuki kecamatan negeri besar kabupaten way kanan, Terdakwa BUDI TARUNA BIN MUHTADIN menghubungi sdr BAIDI (DPO) melalui sambungan telephone dan mengatakan ingin memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram ,lalu Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin Dan Sdr Baidi bersepakat untuk bertemu/bertransaksi pada pukul 13.00 wib ditempat Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin Dan Sdr Baidi biasa bertemu/bertransaksi yaitu di warung pinggir jalan SP 7 Kampung Negara Tama Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin berangkat menuju ke warung pinggir jalan SP 7 Kampung Negara Tama Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan tersebut. Sesampainya ditempat yang sepakati pada pukul 13.00 wib, Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin dan sdr BAIDI bertemu di warung pinggir SP 7 Kampung Negara Tama Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, lalu sdr BAIDI memberikan 1 (satu) kotak rokok yang dilapisi lakban berwarna hitam yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin. Selanjutnya Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk mebayar narkoba jenis sabu yang pada saat itu Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin beli dan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisanya untuk membayar kekurangan pembayaran paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin beli pada hari selasa 01 juni 2021 dari sdr. BAIDI, yang telah habis diedarkan/dijual Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin kepada konsumen sebanyak 6 (enam) orang yang Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin tidak kenal. Selanjutnya untuk pembayaran pesanan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram pada hari ini sisa pembayaran tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin katakan kepada sdr BAIDI bahwa Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin akan membayar dalam waktu 3 (tiga) atau 4 (empat) hari kedepan, kemudian disetujui oleh sdr BAIDI. Selanjutnya Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin dan sdr Baidi berpisah.

Bahwa setelah selesai bertransaksi dengan sdr BAIDI Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin pulang kerumahnya. Sesampai dirumahnya Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin membuka bungkusan yang Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin dapat/beli dari sdr.BAIDI yaitu berupa kotak rokok yang dilapisi lakban warna hitam, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar lalu didalamnya terdapat bungkus tissue berwarna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan kristal putih berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya terdapat

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan tissue berwarna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan kristal putih berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin membagi dan memisah-misahkan Narkotika jenis sabu kedalam paket-paketan kecil kedalam kemasan/paket bungkusan plastik klip bening ukuran kecil siap jual, kemudian untuk sisa paket narkotika jenis sabu sebagian Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin simpan dilemari dalam kantong baju di rumah Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin . Selanjutnya pada hari rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib. saksi M. Faisol Bin Harun Syarif , saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar, saksi M. Iqbal A R Bin Kusiyo , saksi Badal Yaasiin Kencana Bin Sumaidi dan saksi M.Surya Saputra Bin Hery Suryadi (anggota opsional Satresnarkoba Polres way kanan) berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya predaran narkotika jenis sabu di Kampung Sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan setelah dilakukan penyelidikan para saksi mendapat informasi bahwa di rumah Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin di kampung sribasuki kecamatan negeri besar kabupaten way kanan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, para saksi dari anggota opsional Satresnarkoba Polres way kanan segera mendatangi rumah Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin yang pada saat itu Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin sedang duduk-duduk didepan rumahnya, melihat Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin para saksi anggota opsional Satresnarkoba Polres way kanan langsung segera melakukan pengeledahan badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya di rumah Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin ditemukan dan diamankan barang bukti berupa :

- Di temukan didalam lemari Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya terdapat bungkusan tissue berwarna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan kristal putih berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran besar didalam kantong baju
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu didalam laci lemari;
 - 1 (satu) buah kotak merk GENTLE MONSTER warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip merk klip plastic berisikan 6 (enam) lembar plastic klip bening ukuran besar bekas pakai;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastik berisikan 16 (enam belas) lembar plastic merk klip plastic ukuran sedang bekas pakai;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastik berisikan 13 (tiga belas) lembar plastic klip bening ukuran kecil bekas pakai;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastik berisikan 30 (tiga puluh) lembar plastic klip bening ukuran kecil bekas pakai;

➤ Di temukan didalam tas selempang merk SIBOLUN 2010 Terdakwa BUDI TARUNA BIN MUHTADIN :

- 1 (satu) bungkus plastic merk Kp Klip ukuran besar berisikan 24 (dua puluh) lembar plastic klip bening ukuran besar;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastik ukuran sedang berisikan 52 (lima puluh dua) lembar plastic klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastik ukuran sedang berisikan 34 (tiga puluh empat) lembar plastic klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) kotak timbangan digital didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital merk FF 1976 warna hitam;

➤ Dan yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin ;

- 1 (satu) unit Hp (handphone) merk NOKIA 105 warna hitam;

Selanjutnya tidak berselang lama para saksi dari anggota opsnal satresnarkoba polres way kanan melihat 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan didepan rumah Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin yang bernama saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi Dan Saksi Riski Maulana Bin Aminudin yang pada saat itu diintrogasi dan dilakukan penggeledah badan dan pakaian oleh para saksi dari anggota opsnal satresnarkoba polres waykanan kepada kedua saksi yaitu saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi Dan Saksi Riski Maulana Bin Aminudin, bahwa saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi Dan Saksi Riski Maulana Bin Aminudin mengakui akan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin. Dan ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan Narkoba berupa:

- 1(satu) Bungkus Plastik Klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu;
- Uang Tunai Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) batang Kaca Pirek bekas;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Blade;
- 2 (dua) bungkus Plastik Klip Bening Sisa Pakai;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin diinterogasi, Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin mengakui keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin yang Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin dapatkan dari sdr BAIDI, selanjutnya Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin, Saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi dan saksi Riski Maulana Bin Aminudin beserta barang bukti dibawa ke polres way kanan guna untuk diproses hukum yang berlaku.

Bahwa Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin tidak memiliki izin dari departemen kesehatan maupun dari instansi terkait, dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium No.PP.01.01.8A.06.21.0295.SelasaTanggal 15Juni2021 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulan menerangkan bahwa : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung **Metamfetamin** yang terdaftar sebagai Golongan I menurut Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan No. 23/10794.00/2021 pada hari KamisTanggal 10Juni2021 pada Penggadaian cabang Kotabumi Provinsi Lampung menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan didalamnya 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang dan 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih bewarna putih diduga narkotika jenis shabu milik terdakwaBUDI TARUNA BIN MUHTADIN disimpulkan bahwa ditemukanberatktor 7,05 (Tujuhkoma lima), denganberatbersih 5,42 (lima komaempatdua) gram yang didugamerupakanzatnarkotikaGolongan I berdasarkanUndang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di kampung sribasuki kecamatan negeri besar kabupaten way kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Yang tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi dari 5 (lima) gram"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari senin tanggal 07 juni 2021 sekira 12.00 wib di kampung sribasuki kecamatan negeri besar kabupaten way kanan, Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin menghubungi sdr BAIDI melalui sambungan telephone dan mengatakan ingin memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram ,lalu Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin Dan Sdr Baidi bersepakat untuk bertemu pada pukul 13.00 wib ditempat Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin dan sdr BAIDI biasa bertemu bertransaksi yaitu di warung pinggir jalan SP 7 Kampung Negara Tama Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin berangkat menuju di warung pinggir jalan SP 7 Kampung Negara Tama Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan tersebut. Sesampainya pada pukul 13.00 wib sebagai mana yang telah Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin dan sdr BAIDI sepakati, Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin Dan Sdr Baidi bertemu di warung pinggir SP 7 Kampung Negara Tama Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, lalu sdr BAIDI memberikan 1 (satu) kotak rokok yang dilapisi lakban berwarna hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin. Lalu Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar narkotika jenis sabu yang pada saat itu Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin beli dan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisanya untuk membayar kekurangan pembayaran paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin beli pada hari selasa 01 juni 2021 kepada sdr, BAIDI, yang telah habis diedarkan/dijual Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin kepada konsumen sebanyak 6 (enam) orang yang Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin tidak kenal. Dan untuk pembayaran pesanan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram pembayaran tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin mengatakan kepada sdr BAIDI bahwa Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin akan membayar

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya lagi sebesar dalam waktu 3 (tiga) atau 4 (empat) hari kedepan, kemudian disetujui oleh sdr BAIDI. Selanjutnya Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin dan sdr BAIDI berpisah.

Kemudian setelah selesai bertransaksi dengan sdr BAIDI Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin pulang kerumahnya kemudian membuka bungkus kotak rokok yang dilapisi lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya terdapat bungkus tissue berwarna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan kristal putih berwarna putih yang narkotika jenis sabu. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya terdapat bungkus tissue berwarna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan kristal putih berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut. Lalu Terdakwa BUDI TARUNA BIN MUHTADIN membagi dan memisah-misahkan Narkotika jenis sabu kedalam paket-paketan kecil kedalam kemasan/paket bungkus plastik klip bening ukuran kecil siap jual, kemudian untuk sisa paket narkotika jenis sabu sebagian Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin simpan dilemari dalam kantong baju di rumah Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib. saksi M. Faisol Bin Harun Syarif, saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar, saksi M. Iqbal A R Bin Kusiyono, saksi Badal Yaasiin Kencana Bin Sumaidi dan saksi M. Surya Saputra Bin Hery Suryadi para saksi tersebut merupakan anggota opsnel Satresnarkoba Polres way kanan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya predaran narkotika jenis sabu di kampung sribasuki kecamatan negeri besar kabupaten way kanan setelah dilakukan penyelidikan para saksi mendapat informasi bahwa di rumah Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin di kampung sribasuki kecamatan negeri besar kabupaten way kanan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, para saksi dari anggota opsnel Satresnarkoba Polres way kanan segera mendatangi rumah Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin yang pada saat itu Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin sedang duduk-duduk didepan rumahnya, melihat Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin para saksi anggota opsnel Satresnarkoba Polres way kanan langsung segera melakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya dirumah Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin ditemukan dan diamankan barang bukti berupa :

- Di temukan didalam lemari Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya terdapat bungkus tissue berwarna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan kristal putih berwarna putih

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran besar didalam kantong baju

- 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu didalam laci lemari;
- 1 (satu buah kotak merk GENTLE MONSTER warna hitam yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus plastic klip merk klip plastic berisikan 6 (enam) lembar plastic klip bening ukuran besar bekas pakai;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastik berisikan 16 (enam belas) lembar plastic merk klip plastic ukuran sedang bekas pakai;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastik berisikan 13 (tiga belas) lembar plastic klip bening ukuran kecil bekas pakai;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastik berisikan 30 (tiga puluh) lembar plastic klip bening ukuran kecil bekas pakai;

➤ Di temukan didalam tas selempang merk SIBOLUN 2010 Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin :

- 1 (satu) bungkus plastic merk Kp Klip ukuran besar berisikan 24 (dua puluh) lembar plastic klip bening ukuran besar;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastik ukuran sedang berisikan 52 (lima puluh dua) lembar plastic klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastik ukuran sedang berisikan 34 (tiga puluh empat) lembar plastic klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) kotak timbangan digital didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital merk FF 1976 warna hitam;

➤ Dan yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin ;

- 1 (satu) unit Hp (handphone) merk NOKIA 105 warna hitam;

Selanjutnya tidak berselang lama para saksi dari anggota opsnel satresnarkoba polres way kanan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan didepan rumah Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin yang bernama saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi Dan Saksi Riski Maulana Bin Aminudin yang pada saat itu diinterogasi dan dilakukan pengegeledah badan dan pakaian oleh para saksi dari anggota opsnel satresnarkoba polres waykanan kepada kedua saksi yaitu saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi Dan Saksi Riski Maulana Bin Aminudin, bahwa saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi Dan Saksi Riski Maulana Bin Aminudin mengakui akan membeli

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin. Dan ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan Narkotika berupa:

- 1(satu) Bungkus Plastik Klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu;
- Uang Tunai Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) batang Kaca Pirek bekas;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Blade;
- 2 (dua) bungkus Plastik Klip Bening Sisa Pakai;

Bahwa pada saat Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin diinterogasi, Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin mengakui keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin yang Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin dapatkan dari sdr BAIDI, selanjutnya Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin, Saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi dan saksi Riski Maulana Bin Aminudin beserta barang bukti dibawa ke polres way kanan guna untuk diproses hukum yang berlaku.

Bahwa Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin tidak memiliki izin dari departemen kesehatan maupun dari instansi terkait, dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium No.PP.01.01.8A.06.21.0295.Selasa Tanggal 15 Juni 2021 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulan menerangkan bahwa : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung **Metamfetamin** yang terdaftar sebagai Golongan I menurut Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan No. 23/10794.00/2021 pada hari Kamis Tanggal 10 Juni 2021 pada Penggadaian cabang Kotabumi Provinsi Lampung menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan didalamnya 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang dan 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih bewarna putih diduga narkotika jenis shabu milik terdakwa BUDI TARUNA BIN MUHTADIN disimpulkan bahwa

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Bbu



ditemukan berat kotor 7,05 (Tujuhkomalima), dengan berat bersih 5,42 (lima komaempatdua) gram yang diduga merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumadi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Way Kanan;
- Bahwa telah terjadi Tindak Penyalahgunaan Narkotika pada hari rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib di kampung sribasuki kecamatan negeri besar kabupaten way kanan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib. saksi M. Faisol Bin Harun Syarif, saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar, saksi M. Iqbal A R Bin Kusiyono, Saksi Badal Yaasiin Kencana Bin Sumaidi dan saksi M. Surya Saputra Bin Hery Suryadi para saksi tersebut merupakan anggota opsnel Satresnarkoba Polres way kanan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya predaran narkotika jenis sabu di kampung sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, saksi beserta rekan saksi dari opsnel polres Way Kanan mendatangi tempat yang dicurigai;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan para saksi mendapat informasi bahwa di rumah Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin di kampung sribasuki kecamatan negeri besar Kabupaten Way Kanan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, para saksi dari anggota opsnel Satresnarkoba Polres Way Kanan segera mendatangi rumah Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin;
- Bahwa yang pada saat itu Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin sedang duduk-duduk didepan rumahnya, melihat Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin para saksi anggota opsnel Satresnarkoba Polres Way Kanan langsung segera melakukan pengeledahan badan atau pakaian dan tempat tertutup lainnya;



- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya di rumah Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin ditemukan dan diamankan barang bukti berupa; • 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya terdapat bungkus tissue berwarna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan kristal putih berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran besar didalam kantong baju • 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu didalam laci lemari; • 1 (satu) buah kotak merk GENTLE MONSTER warna hitam yang didalamnya terdapat; • 1 (satu) bungkus plastic klip merk klip plastic berisikan 6 (enam) lembar plastic klip bening ukuran besar bekas pakai; • 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastik berisikan 16 (enam belas) lembar plastic merk klip plastic ukuran sedang bekas pakai; 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastik berisikan 13 (tiga belas) lembar plastic klip bening ukuran kecil bekas pakai; • 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastik berisikan 30 (tiga puluh) lembar plastic klip bening ukuran kecil bekas pakai; • 1 (satu) bungkus plastic merk Kp Klip ukuran besar berisikan 24 (dua puluh) lembar plastic klip bening ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastik ukuran sedang berisikan 52 (lima puluh dua) lembar plastic klip bening ukuran kecil; • 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastik ukuran sedang berisikan 34 (tiga puluh empat) lembar plastic klip bening ukuran kecil; • 1 (satu) kotak timbangan digital didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital merk FF 1976 warna hitam; • 1 (satu) unit Hp (handphone) merk NOKIA 105 warna hitam;
- Bahwa tidak berselang lama para saksi dari anggota ops nal satresnarkoba polres Way Kanan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan didepan rumah Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin yang setelah diselidiki bernama saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi dan saksi Riski Maulana Bin Aminudin yang pada saat itu diinterogasi dan dilakukan penggeledah badan dan pakaian oleh para saksi dari anggota ops nal satresnarkoba polres Way Kanan kepada kedua saksi yaitu saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi dan saksi Riski Maulana Bin Aminudin, bahwa saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi mengakui akan membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledah badan dan pakaian oleh para saksi dari anggota ops nal satresnarkoba polres Way Kanan dari kendaraan yang digunakan oleh saksi Riski Maulana Bin Aminudin, bahwa saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi ditemukan barang yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr BAIDI, selanjutnya Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin, saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi dan saksi Riski Maulana Bin Aminudin beserta barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan guna untuk diproses hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai dan menjual Narkotika Jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi M Rizki Maulana Bin Aminudin di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Penyalahgunaan Narkotika pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib di di kampung sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penyalahgunaan narkotika dengan membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi pada pada hari rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib di di Kampung Sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan mendatangi rumah Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin bersama dengan saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi dengan bermaksud ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin;
- Bahwa saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi dan saksi Riski Maulana Bin Aminudin setelah mendatangi rumah Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi dan saksi Riski Maulana Bin Aminudin tidak mengetahui bahwa sedang dilakukannya penangkapan kepada Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin;
- Bahwa setelah saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi dan saksi Riski Maulana Bin Aminudin sampai di rumah Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi Dan Saksi Riski Maulana Bin Aminudin langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan penggeledah badan dan pakaian oleh para saksi dari anggota opsnal satresnarkoba Polres Waykanan dari kendaraan yang digunakan oleh saksi Riski Maulana Bin Aminudin, Bahwa saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi ditemukan barang yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa mengakui barang yang ditemukan di jok sepeda motor tersebut ialah kepunyaan saksi Riski Maulana Bin Aminudin dan saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi dan saksi Riski Maulana Bin Aminudin dan saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi juga

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Bbu



mengakui barang yang ditemukan tersebut saksi dapat kan dari Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin;

- Bahwa saksi Riski Maulana Bin Aminudin dan saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi ikut diamankan dan ikut juga menyaksikan penggeledah badan dan pakaian serta rumah dari Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin;
- Bahwa saksi Riski Maulana Bin Aminudin dan saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi dan Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin dibawa menuju polres waykanan guna diproses hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai dan menjual Narkotika Jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Penyalahgunaan Narkotika pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib di di kampung sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penyalahgunaan narkotika dengan membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi pada pada hari rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib di di Kampung Sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan mendatangi rumah Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin bersama dengan saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi dengan bermaksud ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin;
- Bahwa saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi dan saksi Riski Maulana Bin Aminudin setelah mendatangi rumah Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi dan saksi Riski Maulana Bin Aminudin tidak mengetahui bahwa sedang dilakukannya penangkapan kepada Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin;
- Bahwa setelah saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi dan saksi Riski Maulana Bin Aminudin sampai di rumah Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi Dan Saksi Riski Maulana Bin Aminudin langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan penggeledah badan dan pakaian oleh para saksi dari anggota opsnal satresnarkoba polres waykanan dari kendaraan yang digunakan oleh saksi Riski Maulana Bin Aminudin, Bahwa saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi ditemukan barang yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengakui barang yang ditemukan di jok sepeda motor tersebut ialah kepunyaan saksi Riski Maulana Bin Aminudin dan saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi dan saksi Riski Maulana Bin Aminudin dan saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi juga mengakui barang yang ditemukan tersebut saksi dapat kan dari Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin;
- Bahwa saksi Riski Maulana Bin Aminudin dan saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi ikut diamankan dan ikut juga menyaksikan penggeledah badan dan pakaian sertsu rumah dari Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin;
- Bahwa saksi Riski Maulana Bin Aminudin dan saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi dan Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin dibawa menuju polres waykanan guna diproses hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai dan menjual Narkotika Jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan bukti surat terkait sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium No.PP.01.01.8A.06.21.0295.SelasaTanggal 15Juni2021 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulan menerangkan bahwa : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung **Metamfetamin** yang terdaftar sebagai Golongan I menurut Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan No. 23/10794.00/2021 pada hari KamisTanggal 10Juni2021 pada Penggadaian cabang Kotabumi Provinsi Lampung menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan didalamnya 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang dan 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih bewarna putih diduga narkotika jenis shabu milik terdakwaBUDI TARUNA BIN MUHTADIN disimpulkan bahwa ditemukanberatkotor 7,05 (Tujuhcoma lima), denganberatbersih 5,42 (lima komaempatdua) gram yang didugamerupakanzatnarkotikaGolongan I berdasarkanUndang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara *teleconference* telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Penyalahgunaan Narkotika pada hari pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Kampung Sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr BAIDI (DPO) dengan cara menghubungi sdr BAIDI (DPO) melalui sambungan telephone dan mengatakan ingin memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram ,lalu Terdakwa dan sdr Baidi bersepakat untuk bertemu/bertransaksi pada pukul 13.00 wib ditempat Terdakwa dan sdr BAIDI biasa bertemu/bertransaksi yaitu di warung pinggir jalan SP 7 Kampung Negara Tama Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- BAHWA Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke warung pinggir jalan SP 7 Kampung Negara Tama Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan tersebut;
- Bahwa Sesampainya ditempat yang sepakati pada pukul 13.00 wib, Terdakwa dan sdr BAIDI bertemu di warung pinggir SP 7 Kampung Negara Tama Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, lalu sdr BAIDI memberikan 1 (satu) kotak rokok yang dilapisi lakban berwarna hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk mebayar narkotika jenis sabu yang pada saat itu Terdakwa beli dan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisanya untuk membayar kekurangan pembayaran paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli pada hari selasa 01 juni 2021 dari sdr. BAIDI, yang telah habis diedarkan/dijualTerdakwa kepada konsumen sebanyak 6 (enam) orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa selanjutnya untuk pembayaran pesanan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram pada hari ini sisa pembayaran tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa katakan kepada sdr BAIDI bahwa Terdakwa akan membayar dalam waktu 3 (tiga) atau 4 (empat) hari kedepan, kemudian disetujui oleh sdr BAIDI;
- Bahwa setelah selesai bertransaksi dengan sdr BAIDI Terdakwa pulang kerumahnya. Sesampai dirumahnya Terdakwa membuka bungkus yang Terdakwa dapat/beli dari sdr.BAIDI yaitu berupa kotak rokok yang dilapisi lakban warna hitam, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar lalu didalamnya terdapat bungkus tissue berwarna putih yang

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Bbu



berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan kristal putih berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya terdapat bungkus tissue berwarna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan kristal putih berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membagi dan memisah-misahkan Narkotika jenis sabu kedalam paket-paketan kecil kedalam kemasan/paket bungkus plastik klip bening ukuran kecil siap jual, kemudian untuk sisa paket narkotika jenis sabu sebagian Terdakwa simpan dilemari dalam kantong baju di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib. saksi M. Faisol Bin Harun Syarif, saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar, saksi M. Iqbal A R Bin Kusiyono, saksi Badal Yaasiin Kencana Bin Sumaidi dan saksi M. Surya Saputra Bin Hery Suryadi (anggota opsnel Satresnarkoba Polres way kanan) berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya predaran narkotika jenis sabu di Kampung Sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan setelah dilakukan penyelidikan para saksi mendapat informasi bahwa di rumah Terdakwa di kampung sribasuki kecamatan negeri besar kabupaten way kanan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, para saksi dari anggota opsnel Satresnarkoba Polres way kanan segera mendatangi rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya, melihat Terdakwa para saksi anggota opsnel Satresnarkoba Polres way kanan langsung segera melakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya dirumah Terdakwa;

- Bahwa benar ditemukan barang yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa didepan rumah Terdakwa saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi dan saksi Riski Maulana Bin Aminudin yang pada saat itu sedang berdiri dan mendatangi rumah Terdakwa dan dilakukan diinterogasi serta penggeledah badan dan pakaian oleh para saksi dari anggota opsnel satresnarkoba polres waykanan kepada kedua saksi yaitu saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi dan saksi Riski Maulana Bin Aminudin, bahwa saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi dan saksi Riski Maulana Bin Aminudin mengakui akan membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang bersikan Kristal putih bewarna putih diduga narkoba jenis shabu;
- 6 (enam) bungkus plastic lip bening ukuran kecil yang bersikan Kristal putih bewarna putih diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk FF 1976 warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp (handphone) merk Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak merk Gentle Monster warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Sibolun 2010 warna coklat;
- 3 (tiga) lembar plastic klip bening ukuran besar;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Kp Klip ukuran besar berisikan 24 (dua puluh) lembar plastic klip bening ukuran besar;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastic ukuran sedang berisikan 52 (lima puluh dua) lembar plastic klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastic ukuran sedang berisikan 34 (tiga puluh empat) lembar plastic klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastic berisikan 6 (enam) lembar plastic klip bening ukuran besar bekas pakai;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastic berisikan 16 (enambelas) lembar plastic merk klip plastic ukuran sedang bekas pakai;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastik berisikan 13 (tiga belas) lembar plastic klip bening ukuran kecil bekas pakai;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastik berisikan 30 (tiga puluh) lembar plastic klip bening ukuran kecil bekas pakai;
- 1 (satu) kotak timbangan digital didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital merk FF 1976 warna hitam;
- 1 (satu) lembar tissue warna hitam bekas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 120/Pen.Pid/2021/PN Bbu tanggal 21 Juni 2021 dan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di dalam persidangan secara teleconference, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Tindak Penyalahgunaan Narkotika pada hari pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Kampung Sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr BAIDI (DPO) dengan cara menghubungi sdr BAIDI (DPO) melalui sambungan telephone dan mengatakan ingin memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram ,lalu Terdakwa dan sdr Baidi bersepakat untuk bertemu/bertransaksi pada pukul 13.00 wib ditempat Terdakwa dan sdr BAIDI biasa bertemu/bertransaksi yaitu di warung pinggir jalan SP 7 Kampung Negara Tama Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke warung pinggir jalan SP 7 Kampung Negara Tama Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan tersebut;
- Bahwa benar Sesampainya ditempat yang sepakati pada pukul 13.00 wib, Terdakwa dan sdr BAIDI bertemu di warung pinggir SP 7 Kampung Negara Tama Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, lalu sdr BAIDI memberikan 1 (satu) kotak rokok yang dilapisi lakban berwarna hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk mebayar narkotika jenis sabu yang pada saat itu Terdakwa beli dan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisanya untuk membayar kekurangan pembayaran paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli pada hari Selasa 01 Juni 2021 dari sdr. BAIDI, yang telah habis diedarkan/dijualTerdakwa kepada konsumen sebanyak 6 (enam) orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa benar selanjutnya untuk pembayaran pesanan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram pada hari ini sisa pembayaran tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa katakan kepada sdr BAIDI bahwa Terdakwa akan membayar dalam waktu 3 (tiga) atau 4 (empat) hari kedepan, kemudian disetujui oleh sdr BAIDI;
- Bahwa benar setelah selesai bertransaksi dengan sdr BAIDI Terdakwa pulang kerumahnya. Sesampai dirumahnya Terdakwa membuka bungkus yang Terdakwa dapat/beli dari sdr.BAIDI yaitu berupa kotak rokok yang dilapisi lakban warna hitam, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar lalu didalamnya terdapat bungkus tissue berwarna putih

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan kristal putih berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya terdapat bungkus tissue berwarna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan kristal putih berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa membagi dan memisah-misahkan Narkotika jenis sabu kedalam paket-paketan kecil kedalam kemasan/paket bungkus plastik klip bening ukuran kecil siap jual, kemudian untuk sisa paket narkotika jenis sabu sebagian Terdakwa simpan dilemari dalam kantong baju di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib. saksi M. Faisol Bin Harun Syarif , saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar, saksi M. Iqbal A R Bin Kusiyono , saksi Badal Yaasiin Kencana Bin Sumaidi dan saksi M.Surya Saputra Bin Hery Suryadi (anggota opsnsal Satresnarkoba Polres way kanan) berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya predaran narkotika jenis sabu di Kampung Sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan setelah dilakukan penyelidikan para saksi mendapat informasi bahwa di rumah Terdakwa di kampung sribasuki kecamatan negeri besar kabupaten way kanan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, para saksi dari anggota opsnsal Satresnarkoba Polres way kanan segera mendatangi rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya, melihat Terdakwa para saksi anggota opsnsal Satresnarkoba Polres way kanan langsung segera melakukan pengeledahan badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa benar ditemukan barang yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar didepan rumah Terdakwa saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi dan saksi Riski Maulana Bin Aminudin yang pada saat itu sedang berdiri dan mendatangi rumah Terdakwa dan dilakukan diinterogasi serta pengeledahan badan dan pakaian oleh para saksi dari anggota opsnsal satresnarkoba polres waykanan kepada kedua saksi yaitu saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi dan saksi Riski Maulana Bin Aminudin, bahwa saksi Ugik Prasetyo Bin Bangi dan saksi Riski Maulana Bin Aminudin mengakui akan membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu;

Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Alternatif yang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang unsur-unsurnya telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Setiap orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan hal tersebut pun dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum? maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari 3 (tiga) "sub unsur" yaitu 1. tanpa hak atau melawan hukum, 2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, 3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu "sub unsur" di atas sebelum menyatakan "apakah unsur di atas terpenuhi atau tidak?";

Menimbang, bahwa "sub unsur" ke-2 yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, terdiri dari lebih dari beberapa sub "sub unsur" dan tersusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu atau lebih dari sub "sub unsur" telah terpenuhi maka "sub unsur" di atas patut untuk dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis, maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba digolongkan kedalam 3 (tiga) golongan yaitu: Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II dan Narkoba Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian di dalam Penjelasan Pasal 7 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkoba terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkoba. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkoba dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkoba Nasional serta instansi lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terjadi Tindak Penyalahgunaan Narkoba pada hari pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Kampung Sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan dikarenakan melakukan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya di rumah Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin ditemukan dan diamankan barang bukti berupa :

- Di temukan didalam lemari Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya terdapat bungkus tissue berwarna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan kristal putih berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran besar didalam kantong baju

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu didalam laci lemari;
 - 1 (satu buah kotak merk GENTLE MONSTER warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip merk klip plastic berisikan 6 (enam) lembar plastic klip bening ukuran besar bekas pakai;
 - 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastik berisikan 16 (enam belas) lembar plastic merk klip plastic ukuran sedang bekas pakai;
 - 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastik berisikan 13 (tiga belas) lembar plastic klip bening ukuran kecil bekas pakai;
 - 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastik berisikan 30 (tiga puluh) lembar plastic klip bening ukuran kecil bekas pakai;
- Di temukan didalam tas selempang merk SIBOLUN 2010 Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin :
- 1 (satu) bungkus plastic merk Kp Klip ukuran besar berisikan 24 (dua puluh) lembar plastic klip bening ukuran besar;
 - 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastik ukuran sedang berisikan 52 (lima puluh dua) lembar plastic klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastik ukuran sedang berisikan 34 (tiga puluh empat) lembar plastic klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) kotak timbangan digital didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital merk FF 1976 warna hitam;
- Dan yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin ;
- 1 (satu) unit Hp (handphone) merk NOKIA 105 warna hitam;

Menimbang, bahwa bermula pada hari senin tanggal 07 juni 2021 sekira 12.00 wib di kampung sribasuki kecamatan negeri besar kabupaten way kanan, Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin menghubungi sdr BAIDI (DPO) melalui sambungan telephone dan mengatakan ingin memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram ,Jalu Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin dan sdr BAIDI bersepakat untuk bertemu/bertransaksi pada pukul 13.00 wib ditempat Terdakwa BUDI TARUNA BIN MUHTADIN dan sdr BAIDI biasa bertemu/bertransaksi yaitu di warung pinggir jalan SP 7 Kampung Negara Tama Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin berangkat menuju ke warung pinggir jalan SP 7 Kampung Negara Tama Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan tersebut. Sesampainya ditempat yang sepakati pada

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 wib, Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin dan sdr BAIDI bertemu di warung pinggir SP 7 Kampung Negara Tama Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, lalu sdr BAIDI memberikan 1 (satu) kotak rokok yang dilapisi lakban berwarna hitam yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin. Selanjutnya Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar narkoba jenis sabu yang pada saat itu Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin beli dan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisanya untuk membayar kekurangan pembayaran paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin beli pada hari Selasa 01 Juni 2021 dari sdr. BAIDI, yang telah habis diedarkan/dijual Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin kepada konsumen sebanyak 6 (enam) orang yang Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin tidak kenal. Selanjutnya untuk pembayaran pesanan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram pada hari ini sisa pembayaran tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin katakan kepada sdr BAIDI bahwa Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin akan membayar dalam waktu 3 (tiga) atau 4 (empat) hari kedepan, kemudian disetujui oleh sdr BAIDI. Selanjutnya Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin dan sdr BAIDI berpisah;

Menimbang, bahwa setelah selesai bertransaksi dengan sdr BAIDI Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin pulang kerumahnya. Sesampai dirumahnya Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin membuka bungkus yang Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin dapat/beli dari sdr.BAIDI yaitu berupa kotak rokok yang dilapisi lakban warna hitam, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar lalu didalamnya terdapat bungkus tissue berwarna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan kristal putih berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya terdapat bungkus tissue berwarna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan kristal putih berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin membagi dan memisah-misahkan Narkoba jenis sabu kedalam paket-paketan kecil kedalam kemasan/paket bungkus plastik klip bening ukuran kecil siap jual, kemudian untuk sisa paket narkoba jenis sabu sebagian Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin simpan dilemari dalam kantong baju di rumah Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib. saksi M. Faisol Bin Harun Syarif, saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar, saksi M. Iqbal A R Bin Kusiyono, saksi Badal Yaasiin Kencana Bin Sumaidi dan saksi M.Surya Saputra Bin Hery Suryadi (anggota opsnal Satresnarkoba Polres way kanan)

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya predaran narkoba jenis sabu di Kampung Sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan setelah dilakukan penyelidikan para saksi mendapat informasi bahwa di rumah Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin di kampung sribasuki kecamatan negeri besar kabupaten way kanan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, para saksi dari anggota opsnal Satresnarkoba Polres way kanan segera mendatangi rumah Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin yang pada saat itu Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin sedang duduk-duduk didepan rumahnya, melihat Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin para saksi anggota opsnal Satresnarkoba Polres way kanan langsung segera melakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin tidak memiliki izin dari departemen kesehatan maupun dari instansi terkait, dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium No.PP.01.01.8A.06.21.0295.Selasa Tanggal 15 Juni 2021 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulan menerangkan bahwa : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkoba Jenis Shabu setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung **Metamfetamin** yang terdaftar sebagai Golongan I menurut Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan No. 23/10794.00/2021 pada hari Kamis Tanggal 10 Juni 2021 pada Penggadaian cabang Kotabumi Provinsi Lampung menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan didalamnya 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang dan 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih bewarna putih diduga narkoba jenis shabu milik terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin disimpulkan bahwa ditemukan berat kotor 7,05 (Tujuh koma lima), dengan berat bersih 5,42 (lima koma empat dua) gram yang diduga merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I";

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi dari 5 (lima) gram;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, telah nyata terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, dimana jenis Narkotika yang sebelum terdakwa bawa saat penangkapan, barang bukti Narkotika tersebut adalah milik terdakwa,

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan No. 23/10794.00/2021 pada hari Kamis Tanggal 10 Juni 2021 pada Penggadaian cabang Kotabumi Provinsi Lampung menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan didalamnya 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang dan 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih bewarna putih diduga narkotika jenis shabu milik terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin disimpulkan bahwa ditemukan berat kotor 7,05 (Tujuh koma lima), dengan berat bersih 5,42 (lima koma empat dua) gram yang diduga merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika", dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi dari 5 (lima) gram" patut untuk dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi dari 5 (lima) gram**" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang bersikan Kristal putih narkotika jenis shabu;
- 6 (enam) bungkus plastic lip bening ukuran kecil yang bersikan Kristal putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk FF 1976 warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp (handphone) merk Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak merk Gentle Monster warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Sibolun 2010 warna coklat;
- 3 (tiga) lembar plastic klip bening ukuran besar;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Kp Klip ukuran besar berisikan 24 (dua puluh) lembar plastic klip bening ukuran besar;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastic ukuran sedang berisikan 52 (lima puluh dua) lembar plastic klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastic ukuran sedang berisikan 34 (tiga puluh empat) lembar plastic klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastic berisikan 6 (enam) lembar plastic klip bening ukuran besar beka spakai;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastic berisikan 16 (enambelas) lembar plastic merk klip plastic ukuran sedang bekas pakai;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastik berisikan 13 (tiga belas) lembar plastic klip bening ukuran kecil bekas pakai;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastik berisikan 30 (tiga puluh) lembar plastic klip bening ukuran kecil bekas pakai;
- 1 (satu) kotak timbangan digital didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital merk FF 1976 warna hitam;
- 1 (satu) lembar tissue warna hitam bekas;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang dan sarana yang dilarang oleh Undang-undang, maka oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 (KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Taruna Bin Muhtadin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi dari 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta denda sejumlah Rp. 4.700.000.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang bersikan Kristal putih narkotika jenis shabu;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastic lip bening ukuran kecil yang bersikan Kristal putih narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk FF 1976 warnahitam;
- 1 (satu) unit Hp (handphone) merk Nokia 105 warnahitam;
- 1 (satu) buah kotak merk Gentle Monster warnahitam;
- 1 (satu) buah taselempang merk Sibolun 2010 warnacoklat;
- 3 (tiga) lembar plastic klip bening ukuran besar;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Kp Klip ukuran besar berisikan 24 (dua puluh) lembar plastic klip bening ukuran besar;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastic ukuran sedang berisikan 52 (lima puluh dua) lembar plastic klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastic ukuran sedang berisikan 34 (tiga puluh empat) lembar plastic klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastic berisikan 6 (enam) lembar plastic klip bening ukuran besar bekas pakai;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastic berisikan 16 (enam belas) lembar plastic merk klip plastic ukuran sedang bekas pakai;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastik berisikan 13 (tiga belas) lembar plastic klip bening ukuran kecil bekas pakai;
- 1 (satu) bungkus plastic merk Klip plastik berisikan 30 (tiga puluh) lembar plastic klip bening ukuran kecil bekas pakai;
- 1 (satu) kotak timbangan digital didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital merk FF 1976 warna hitam;
- 1 (satu) lembar tissue warna hitam bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H., M.H. dan Hanifia Zammi Fernanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Muhammad Gifrafil Fahlevi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Dharma, S.H., M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)